

PELAKSANAAN PRINSIP NON-INTERVENSI DI ASEAN

(Studi Kasus Myanmar)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MUHAMMAD HERJUNO

No. Mahasiswa : 04 410 574

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antarnegara. Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (1948) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966. Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun, dalam Deklarasi Wina tahun 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal (*universal*), tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), saling ketergantungan (*interdependence*), saling terkait (*interrelated*).¹

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM dewasa ini dapat dikatakan sudah melampaui batas teritorial (wilayah). Argumen tersebut menjadi wajar jika melihat sejarah peradaban manusia dan hubungan antarnegara. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara terhadap penduduknya telah memberikan pelajaran berharga, bahwa

¹ Deklarasi Wina, 1993, Pasal 5.

kewenangan negara atas penduduknya harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak dilihat sebagai pemangkasan kedaulatan negara, namun sebuah tindakan pencegahan agar negara tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Kelanjutan pembatasan kewenangan itu di lain pihak akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasamanya dalam hal perlindungan dan penghormatan atas nama kemanusiaan.

Dengan asumsi tersebut di atas, maka penerapan doktrin intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional publik menjadi sangat penting. Apalagi jika dilihat bahwa peristiwa-peristiwa di dunia saat ini cukup banyak memperlihatkan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia dalam yurisdiksi domestik negara kerap terjadi. Pembatasan kebebasan hak sipil dan politik yang terjadi di Sudan dapat dijadikan bukti bahwa dunia ini sangat rentan akan terpenuhinya keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, peran negara juga organisasi internasional menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan-tujuan global tersebut.

Pembatasan kebebasan hak sipil dan politik tidak hanya di Sudan saja, saat ini di kawasan Asia Tenggara, yaitu Myanmar juga terjadi hal yang sedemikian rupa. Bermula pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh. Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Meski terkenal akan pelanggaran

HAM, Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang. Ketika Indonesia bungkam dengan gerakan bawah tanah di era Soeharto, gelombang protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan tentara bersenjata demi kudeta militer. Sejak awal massa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat bulan lalu pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.²

Protes massa Myanmar memang tidak segaduh Amerika yang liberal. Dimana-mana rezim militer masih memegang kendali sosial. Asia Tunes mencatat, gerakan protes umumnya mulai dalam jumlah kecil dan tersebar. Beberapa bulan terkahir ini misalnya, protes kecil dan damai terus berkelanjutan di ibukota Yangon. Namun kemarahan publik ini bisa berubah menjadi efek gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Beberapa hari setelah kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, New York Times mencatat gerakan ini malah berdoa untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku.³

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>. pada 1 Juli 2009 19:52:49.

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>. pada 1 Juli 2009 19:52:49.

Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan *Union Solidarity and Development Association* (USDA). USDA tercatat kerap bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyi di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut memakan korban simpatisan *National League for Democracy* (NLD) sebagai gantinya.⁴

“Anggota kelompok ini (USDA) dilatih khusus untuk mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan”, kata seorang Diplomat barat di Yangon pada Asia Times. Dunia Barat mencurigai gerakan ini berada dalam sayap yang sama dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang terjadi sangat sulit untuk diliput oleh para jurnalis, termasuk jurnalis internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para kriminal. Seiring bertambahnya anggota USDA, sekurangnya 600 kriminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota USDA diperkirakan mencapai 2000 orang.⁵

USDA berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Budha yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi *88 Generation Student* ini didirikan oleh penyair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>. pada 1 Juli 2009 19:52:49.

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>. pada 1 Juli 2009 19:52:49.

berlabel pelajar, Generation 88 kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Buddha. Kemenangan kubu demonstrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pemilu tahun 1990, tak dikehendaki oleh kelompok etnis Burma. Kubu Suu Kyi dan etnis non-Burma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan Suu Kyi pun dihadang. Kekuasaan direbut.⁶

Sedangkan pada tahun 2007 gelombang protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolukan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi.

Salah satu aturan yang di terapkan ASEAN adalah tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri, terkait dengan kesepakatan prinsip non

⁶ <http://id.wikipedia.org/vyild/Myanmar>. pada 1 Juli 2009 19:52:49.

intervensi di dalam ASEAN yang memang demikian, maka seakan-akan ASEAN enggan atau tidak mau tahu urusan negara anggotanya. Negara-negara anggota ASEAN tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri, sehingga dianggap diam saja tidak peduli.⁷ ASEAN tidak pernah mengecam, menjatuhkan sanksi atau bahkan turut campur. Tidak ada tindakan yang dilakukan dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM dan ditambah Exodus warga Myanmar dan kelompok etnis meresahkan Negara yang berbatasan langsung khususnya Negara-negara ASEAN.

Pembatasan kebebasan hak sipil dan politik merupakan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar dapat dijadikan bukti bahwa dunia ini sangat rentan akan terpenuhinya keamanan dan kedamaian.⁸ Penerapan doktrin intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional menjadi sangat penting. Secara historis, intervensi kemanusiaan telah dikaitkan dengan penggunaan kekerasan oleh negara atau sekelompok negara terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM untuk melindungi warga Negara dari tujuan yang tidak berperikemanusiaan atau perlakuan kejam dari tangan yang berdaulat.⁹ Pada abad ke sembilan belas, banyak penulis menyebut intervensi

⁷ Bina Bektianti, wawancara Yusuf wanandi, pengamat politik internasional dari CSIS (Center for Strategic and International Studies), http://wvw.tempo.co.id/ang/min/01/22/utama_1.htm. pada 2 juli 2009 08:17:0.

⁸ <http://senandikahukuin.wordDress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/>. pada 3 juli 2009 15:30:01

⁹ Ravi Mahalingam, *The Compatibility Of The Principle Of Nonintervention With The Right Of Humanitarian Intervention*, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs Spring, 1996.

kemanusiaan sebagai intervensi dilakukan di jalan kemanusiaan, demikian menempatkan penekanan pada melindungi hak asasi manusia.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dengan judul: “PELAKSANAAN PRINSIP NON INTERVENSI DI ASEAN” (Studi Kasus Myanmar).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi di ASEAN?
2. Apakah penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi tersebut sesuai dengan perkembangan hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi di ASEAN.
2. Untuk mengetahui apakah penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non intervensi tersebut sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

¹⁰ Ravi Mahalingam, *The Compatibility Of The Principle Of Nonintervention With The Right Of Humanitarian Intervention*, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs Spring, 1996.

D. Tinjauan Pustaka

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).¹¹

Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Negara baru Timor Leste Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa Timor-Leste sangat beminat untuk menjadi anggota ASEAN. Bahkan Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan bahwa Timor-Leste akan menjadi anggota

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan> Bangsa-bangsa Asia Tenggara. pada 1 Juli 2009 19:52:50.

ASEAN sebelum tahun 2012, hal ini sangat di dukung oleh pemerintah Indonesia juga negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Timor-Leste juga telah membuka Sekretariat Nasional ASEAN di Dili pada awal bulan Februari 2009, dimana sekretariat ini akan berfungsi untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjadi keanggotaan ASEAN.¹²

Tujuan ASEAN menyangkut bidang ekonomi dan politik, karena mencakup tidak hanya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi tetapi juga mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas regional. Struktur organisasinya sangat sederhana, meliputi sidang tahunan tingkat menteri, yang ditunjang oleh sebuah komite kerja (*Standing Committee*), serta bermacam-macam komite tetap yang menangani bidang urusan khusus-ilmu pengetahuan dan teknologi, pangan dan pertanian, perkapalan, pengangkutan udara, keuangan, komunikasi, perdagangan dan industri dan lain-lain.¹³

Untuk mencapai maksud dan tujuan ASEAN yang disebut dalam Deklarasi Bangkok, telah diperinci pula alat perlengkapan Asean yaitu:¹⁴

1. Pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri yang diadakan secara bergiliran (*Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation and referred to as Asean Ministerial Meeting*). Sampai sekarang merupakan badan yang tertinggi. Sidang/pertemuan istimewa setiap waktu

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan> Bangsa-bangsa Asia Tenggara. pada 1 juli 2009 19:52:50.

¹³ D. W. Bowett Q. C. LL. D, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 297.

¹⁴ Syahmin A.K, *Pokok-pokok Hukum Organisasi internasional*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 123.

dapat diadakan jika dianggap perlu (*Special Meeting of Foreign Ministers may be convened as required*).

2. *A Standing Committee*, tugasnya melanjutkan pekerjaan Asean dalam jangka waktu di antar sidang-sidang para Menteri Luar Negeri Asean. Diketuai oleh Menteri Luar Negeri negara tuan rumah atau wakilnya, dan para anggotanya terdiri atas para Duta Besar yang diakreditir di negara tuan rumah.
3. Semua panitia Ad-Hoc dan *Permanent Committee* beranggotakan para tenaga ahli serta para pejabat pemerintah negara-negara anggota (*Ad-Hoc Committee and Permanent Committee of Specialist and officials on specific subjects.*).
4. Sekretariat Nasional Asean masing-masing negara anggota, tugasnya menyelenggarakan pekerjaan Asean terhadap negara yang bersangkutan, serta mempunyai wewenang, pengawasan koordinasi dan pengarahan terhadap Panitia-panitia Ad-Hoc.

Apabila di tinjau dari prinsip, maksud yang terkandung dari prinsip-prinsip dalam piagam ASEAN (pasal 2) adalah sebagai berikut:¹⁵

ASEAN dan negara-negara anggota akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.

¹⁵ <http://wfww.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf> pada 27 juni 2009,10:23:14

2. Komitmen bersama dan tanggung jawab bersama dalam daerah meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran.
3. Penolakan dari agresi dan ancaman atau menggunakan kekejaman atau tindakan lain dengan cara apapun tidak konsisten dengan hukum internasional.
4. Mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa,
5. Non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN.
6. Untuk menghormati hak setiap negara Anggota untuk memimpin, nasional yang bebas dari keberadaan eksternal gangguan, subversi dan kekerasan.
7. Peningkatan konsultasi mengenai hal-hal serius mempengaruhi minat ASEAN secara umum.
8. Ketaatan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, asas demokrasi dan pemerintah yang dijalankan berdasarkan undang-undang.
9. Untuk menghormati kebebasan fundamental, perkembang dan perlindungan hak asasi manusia, dan perkembangan keadilan sosial.
10. Menegakkan Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, yang diikuti oleh Anggota perserikatan ASEAN.
11. Penolakan untuk memberikan suara atau melakukan sesuatu dari partisipasi dalam setiap kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan dan wilayah, diikuti oleh Negara Anggota ASEAN atau non-negara ASEAN atau anggota non-negara yang mengancam kedaulatan, integritas teritorial atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

12. Menghargai berbagai budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai umum mereka dalam semangat kesatuan dalam keragaman.
13. Pusat dari ASEAN di luar politik, ekonomi, sosial dan hubungan budaya, sementara sisanya sedang aktif terlibat, melihat bagian yang lain, termasuk juga yang bersifat tidak membedakan.
14. Kepatuhan terhadap peraturan perdagangan multilateral dan aturan dasar rezim ASEAN untuk pelaksanaan yang efektif dari pengurangan kemajuan ke arah penyisihan dari setiap batasan yang menuju kepada penyatuan daerah ekonomi ke dalam pasar perekonomian.

Dari prinsip-prinsip utama dalam ASEAN terkait dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi diatur dalam Piagam PBB Pasal 2(1) yang berbunyi:¹⁶

“The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the members”.

Pasal 2 (4):

“All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations”.

Pasal 2 (7):

“Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII”.

¹⁶ <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/>. pada 3 juli 2009 15:30:01

Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan resolusi majelis umum PBB no 2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar negara yang Berkaitan dengan Piagam PBB.¹⁷

Dalam praktek negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut kerap dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992 dan Kosovo tahun 1999 dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnya.

Intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya menurut para pendukungnya berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 (4) Piagam PBB.¹⁸ Pasal 2 (4) bukanlah sebuah larangan yang absolut, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*). Kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusiaan pihak

¹⁷ <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/>. pada 3 juli 2009 15:30:01

¹⁸ Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Cambridge University Press, Australia, 1994, hlm. 89.

yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan hak asasi manusia.¹⁹

Intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teson, menurut beliau kekerasan bersenjata hanya dilarang oleh PBB jika melanggar:²⁰

1. *when it impairs the territorial integrity of the target state;*
2. *when it affects its political independence; or*
3. *when it is otherwise against the purposes of the United Nations.*

Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4). Legalitas intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia (Pasal 1 (3) Piagam PBB). Menurut D'Amato, sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelarangan genosida, deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial

¹⁹ Anthony D'Amato, *There is no Norm of Intervention or Non Intervention in International Law*, International Legal Theory, ASIL, 2001, hlm.20.

²⁰ Eric Adjei, *The Legality of Humanitarian Intervention*, Tesis, University of Georgia, 2005, hlm. 29.

sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM.²¹

Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional secara kontekstual telah gagal. Pendapat ini diberikan oleh Hans Kelsen, menurut beliau, bahwa tujuan adanya hukum internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri.²² Sejak individu menjadi subyek hukum internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara.²³ Jadi, ketika negara telah melanggar hak-hak individu, maka para individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain (negara) untuk memulihkan hak-hak mereka. Pada saat itulah intervensi kemanusiaan menjadi eksis dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerjasama (bantuan) antara mereka untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Praktek-praktek negara saat ini juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan merupakan sebuah kewajiban tiap-tiap negara. Doktrin tersebut bukan merupakan hak seperti hak membela diri. Doktrin tersebut menjadi eksis ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif.

²¹ Anthony D'Amato, *op.cit.*, hlm. 21.

²² *Ibid.*, hlm. 20.

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (alih bahasa oleh Somardi), Bee Media, Jakarta, 2007, hlm. 414-415.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan prinsip non-intervensi di ASEAN.

2. Bahan/Data Penelitian Hukum

Bahan/data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum ini adalah bahan/data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Piagam ASEAN.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masaiah Prinsip non intervensi di ASEAN
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masaiah Prinsip non intervensi di ASEAN

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus besar Bahasa Inggris.
- 4) Situs-situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dari piagam yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan literatur/buku-buku.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,²⁴ sehingga menghasilkan deskripsi tentang penafsiran dan pelaksanaan prinsip non intervensi di ASEAN.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 254.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Landasan Teori
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PRINSIP NON-INTERVENSI DI ASEAN

- A. Hukum Organisasi Internasional
- B. Organisasi Asean
- C. Prinsip Non-Intervensi Di ASEAN

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

- A. Penafsiran Dan Pelaksanaan Dari Prinsip Non-Intervensi Di ASEAN
- B. Penafsiran Dan Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi Dalam Perkembangan Hukum Internasional

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran